



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTUDAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

JALAN RAYA BANDARA IR. H.. JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR  
TELEPON (031) 8688099/8688118, FAKSIMILE (031) 8678471  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [bkipmsurabaya1@kkp.go.id](mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS  
Nomor B.616/BKIPM.SBY.I/KP.440/II/2025**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LINGKUP BALAI KIPM SURABAYA I  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I Tahun Anggaran 2025, Nomor : 032.13.2.427542/2025, tanggal 24 November 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I (PPID BKIPM Surabaya I), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : PPID BKIPM Surabaya I sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU terdiri atas:

1) Atasan PPID

- a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan BKIPM Surabaya I.
- b. Mempunyai fungsi :
  - 1) pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT BKIPM Surabaya I;
  - 2) pemberian arahan kepada Tim PPID BKIPM Surabaya I dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - 3) pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 4) perwakilan dalam sengketa informasi publik;
  - 5) pemberian persetujuan kepada Tim PPID BKIPM Surabaya I atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
  - 6) pemberian rekomendasi kepada Tim PPID BKIPM Surabaya I atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  - 7) penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  - 8) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
  - 9) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID BKIPM Surabaya I terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Ketua PPID

- a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 2) pelaksanaan koordinasi pengolahan informasi dan dokumentasi;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Sekretaris PPID

a. Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 2) pelaksanaan koordinasi pengolahan informasi dan dokumentasi;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

4) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

b. mempunyai fungsi:

- 1) menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
- 2) menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- 3) menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 4) penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

5) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
- 2) pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- 3) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
- 4) inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 5) menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID BKIPM Surabaya I;
- 6) penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID BKIPM Surabaya I;
- 7) pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

6) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
- 2) memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
- 3) mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- 4) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- 5) pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surabaya  
Pada tanggal 17 Februari 2025  
Plt. Kepala BKIPM Surabaya I,



  
Didik Srinoto, S.Pi., M.P  
NIP. 196906161989031004

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Surabaya I  
Nomor B.616/BKIPM.SBY.I/KP.440/II/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
SURABAYA I**

**A. Atasan PPID BKIPM Surabaya I**

Didik Srinoto, S.Pi.,M.P.

**B. Ketua PPID BKIPM Surabaya I**

Puji Sugeng Ariyadi, S.Pi., M.Ling (Ketua) Eka  
Anis Rhofita, S.Kom (Sekretaris)

**C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**

1. Eny Susilowati, S.Si, M.Ling (Ketua)
2. Kurnia Catur Pratiwi, S.E (Anggota)
3. Iin Widya Astuti, S.Si (Anggota)
4. Susanto Adi Saputro, A.Md (Anggota)
5. Arif Dwi Kurniawan, A.Md (Anggota)

**D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**

1. Rachmat Noer Soelistyoadi, S.Pi., M.P (Ketua)
2. Drajat Hexanto Wirutomo, S.Sos (Anggota)
3. Farid Mangku Alam, S.Pi. (Anggota)
4. Indra Yustina Ayu Putri, A.Md (Anggota)
5. Habibie Nur Syam, A.Md (Anggota)

**E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

1. Oktarina Surfianti, S.Pi, M.Si (Ketua)
2. Ainul Djarod, S.PKP (Anggota)
3. Ayuda Dyah Nurekawati, S.Pi, M.Si (Anggota)
4. Ririn Rizqiyah, A.Md (Anggota)
5. Imam Sabekti, A.Md (Anggota)

Dibuat di Surabaya  
Pada tanggal 17 Februari 2025  
Pit. Kepala BKIPM Surabaya,



  
Didik Srinoto, S.Pi., M.P  
NIP. 196906161989031004